

Nama Penerbit	: PT. BPR BALI DANANIAGA	Jenis Produk	: Tabungan Harian
Nama Produk	: TabunganKU	Deskripsi Produk	: Produk simpanan tabungan dalam rupiah pada bank yang penyetoran serta penarikan dana dapat dilakukan sewaktu-waktu sepanjang saldo masih mencukupi. Nasabah akan mendapatkan buku tabungan sebagai bukti kepemilikan rekening tabungan.
Mata Uang	: IDR		

Fitur Utama TABUNGANKU

Nama Produk	TABUNGANKU
Setoran Awal	Rp 10.000,-
Setoran Minimal	Bebas
Setoran Selanjutnya	Bebas
Jangka Waktu	Tidak ada batasan jangka waktu mengikat
Suku Bunga**	4% p.a
Tingkat Suku Bunga Penjaminan LPS (p.a)*	-----%

*) Tingkat Bunga : Sesuai tingkat suku bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan, mengacu pada <https://www.lps.go.id>.

**) Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan.

Biaya Pajak Bunga	Pajak atas PPH 4 Ayat 2 : 20% dari nominal bunga yang didapat. Dipotong pajak PPH pasal 4 ayat 2, ketika saldo simpanan pernomor CIF >Rp 7.500.000 untuk WNI.
Biaya Administrasi per Bulan	Rp 0 (tidak ada)
Saldo Pengendapan Rekening	Rp 10.000
Biaya Penutupan Rekening	Rp 5.000
Biaya Pergantian Buku Tabungan (Jika hilang / rusak)	Rp 10.000
Biaya Transfer Bunga Bulanan :	- Rekening TabunganKU : Bebas Biaya - RTGS : Rp 25.000 - Online : Rp 6.500 - BI-Fast : Rp 2.500 - LLG/SKN : Rp 2.900

Manfaat	Risiko
- Setoran awal dan biaya administrasi terjangkau. - Jumlah setoran dapat disesuaikan dengan kemampuan nasabah. - Pembukaan rekening simpanan dapat dilakukan di seluruh kantor operasional resmi PT. BPR Bali Dananiaga. - Tidak ada pembatasan maksimum transaksi harian. - Dapat melakukan penyetoran dana dan penarikan dana sewaktu-waktu secara transfer / tunai selama jam operasional kantor PT. BPR Bali Dananiaga. - TabunganKU dapat dijadikan sebagai jaminan kredit (agunan). - Nasabah dapat menabung dengan cara datang langsung ke Bank atau dijemput (door to door) oleh petugas bank atau melakukan transfer VA ke rekening BPR Bali Dananiaga.	- Mengikuti ketentuan perundang-undangan dan regulator yang berlaku. - Pajak yang dikenakan atas bunga tabungan ditanggung oleh nasabah dan wajib mematuhi aturan perpajakan yang berlaku. - Tidak dijaminnya simpanan Nasabah oleh LPS apabila: - Nominal saldo simpanan Nasabah (termasuk bunga) pada satu bank melebihi Rp.2 Miliar. - Suku bunga simpanan Nasabah melebihi Tingkat Suku Bunga Penjaminan LPS. Suku Bunga Simpanan memperhitungkan pemberian dalam bentuk uang dari Bank yang Nasabah terima.

8. Aman dan terjamin karena dana yang disimpan di BPR dilindungi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga nominal tertentu (maksimum Rp2 miliar, dengan suku bunga yang sesuai dengan batas penjaminan LPS). 9. Membantu nasabah untuk mengatur rencana keuangannya demi mewujudkan mimpi nasabah dalam jangka waktu tertentu.	4. Penarikan dan Penyetoran dana tidak dapat dilakukan pada saat diluar jam operasional kantor PT. BPR Bali Dananiaga. 5. Biaya lain yang timbul atas pembukaan rekening TabunganKU: Biaya transfer yang timbul apabila pembayaran bunga dikreditkan ke bank lain. 6. Penyalahgunaan buku TabunganKU.
---	--

Persyaratan dan Tata Cara	Layanan Pengaduan
1. Membawa dan Menyampaikan bukti identitas berupa: Bagi Perseorangan (WNI) : KTP dan NPWP (jika ada). 2. Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan CIF, formulir pembukaan rekening, KCTT (Kartu Contoh Tanda Tangan), serta dokumen lainnya (Form Ripay/ketentuan umum tabunganKU, dll). 3. Penarikan tabungan yang dilakukan oleh nasabah ybs, wajib membawa identitas yang masih berlaku. 4. Penarikan tabungan yang dilakukan oleh orang lain, wajib dilengkapi dengan surat kuasa bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari nasabah disertai dengan fotocopy KTP nasabah. Pihak yang diberi kuasa wajib menyertakan copy kartu identitas diri yang masih berlaku serta menunjukkan aslinya dan bank wajib melakukan konfirmasi kepada nasabah yang bersangkutan. 5. Setiap penarikan dan/atau penyetoran/penempatan dana, akan dilakukan konfirmasi oleh PE. Operasional Pusat / Div. Operasional Cabang kepada nasabah terkait transaksi yang dilakukan. 6. Apabila terjadi kerusakan / hilang, nasabah wajib segera melapor kepada bank dengan menyertakan surat keterangan kehilangan dari pihak kepolisian. 7. Nasabah wajib melakukan setoran dana awal kepada bank minimal sesuai dengan ketentuan di atas.	Pertanyaan dan pengaduan melalui <i>Contact Centre</i> dapat disampaikan melalui: - Nasabah dapat mendatangi kantor PT. BPR Bali Dananiaga - Kantor Pusat : Jalan Gatot Subroto Timur No. 332, Kesiman Petilan Denpasar Timur dengan no telp : (0361) 240167. - Kantor Cabang Ubud : Jalan Raya Teges, Peliatan, Kecamatan Ubud, Gianyar dengan no telp : (0361) 972560. - Kantor Cabang Teuku Umar Denpasar : Jalan Teuku Umar No 8 Kawasan Niaga B11 Denpasar dengan no telp : (0361) 4723086. - Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan ataupun pengaduan pada link berikut: https://bit.ly/BDNPengaduanNasabah atau melalui : https://kontak157.ojk.go.id/ - Website : https://bprbalidananiaga.co.id/ - Email : dananiaga.pengaduan@gmail.com - Whatsapp Official PT. BPR Bali Dananiaga dengan nomor +6281299252793.

Simulasi Perhitungan Bunga

Contoh Simulasi Produk TabunganKU:

Nominal Saldo Akhir Hari	Suku Bunga Per Tahun	Jumlah hari	Nominal suku bunga per tahun*	Nominal suku bunga per bulan*	Nominal suku bunga per hari*
Rp 50.000.000	4% p.a	365 hari kalender	2.000.000	166.666,67	5.555,56
Keterangan : *Perhitungan diatas belum dipotong pajak.					

Informasi Tambahan

- Diperuntukkan untuk nasabah perorangan.
- Pembukaan rekening TabunganKU dapat dilakukan di seluruh Kantor Operasional resmi PT. BPR Bali Dananiaga.
- Setoran dianggap sah apabila sudah tervalidasi Teller, dan/atau dana telah efektif ke rekening Bank Koresponden BPR Bali Dananiaga.
- Nasabah tidak diperbolehkan menitipkan buku tabungan pada Bank.
- Apabila terdapat perbedaan saldo antara buku tabungan dengan saldo yang tercatat pada pembukuan bank, maka yang dipergunakan adalah saldo yang tercatat pada pembukuan bank, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya dengan bukti dokumen pendukung yang sah berlaku.
- Penerbitan buku tabungan untuk pembukaan rekening tidak dikenakan biaya, sedangkan penggantian buku yang hilang atau rusak karena kesalahan nasabah maka dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan bank. Terkait buku tabungan yang hilang, maka wajib dilengkapi dengan surat keterangan hilang dari kepolisian.
- Apabila terdapat perubahan tanda tangan sehingga menyebabkan ketidaksesuaian tanda tangan saat ini dengan tanda tangan yang ada pada KTP, maka wajib dilampirkan surat keterangan / surat pernyataan beda tanda tangan yang merupakan orang yang sama. Dengan tetap melakukan verifikasi data nasabah untuk memastikan kebenaran identitas dan nasabah yang melakukan transaksi.

8. Jika nasabah meninggal dunia, maka saldo tabungan akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan oleh bank seperti : akta kematian, fotocopy KTP nasabah dan KTP Ahli Waris, surat keterangan ahli waris, silsilah ahli waris, dan dokumen pendukung yang sah lainnya.
9. BPR dengan ini dibebaskan oleh nasabah termasuk para ahli waris atau para penerima hak dari segala kerugian yang timbul atas dilakukannya penutupan atau penarikan rekening oleh orang / kuasa yang ditunjuk oleh nasabah maupun ahli waris yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.
10. Apabila terdapat perubahan data nasabah, nasabah wajib melakukan pengkinian data dengan memberitahukan pihak bank. Perubahan tersebut berlaku efektif setelah diterimanya pemberitahuan dari nasabah dengan dokumen pendukung kepada BPR.
11. Penyetoran dan penarikan dana dapat dilakukan sewaktu – waktu selama jam operasional kantor PT. BPR Bali Dananiaga.
12. Penarikan dan Penyetoran wajib membawa Identitas yang masih berlaku.
13. Wajib melampirkan surat kuasa bermaterai cukup, serta fotocopy tanda bukti identitas diri pemberi dan penerima kuasa dengan menunjukkan aslinya, jika penarikan tabungan bukan oleh pemilik rekening. Selain itu bank wajib melakukan konfirmasi ke nasabah yang bersangkutan.
14. Prosedur transaksi yang dilakukan baik setoran maupun penarikan ataupun pemindahbukuan wajib atas dasar persetujuan nasabah.
15. Atas penarikan tabungan yang dananya dikredit atau ditransfer hanya dapat dilakukan apabila nomor tujuan yang ditransfer adalah atas nama nasabah. Apabila berbeda, maka wajib menyertakan surat perintah dan dilampirkan foto pada saat nasabah menandatangani surat perintah sebagaimana dimaksud. Pelaksanaan transfer dilakukan oleh BPR sesuai dengan instruksi tertulis berupa surat perintah dari nasabah karenanya segala kerugian dan risiko yang timbul karena terlambat atau tidak diterimanya dana oleh bank penerima sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah.
16. Bunga tabungan berjenjang sesuai dengan saldo pengendapan. Terhadap bunga tabungan akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17. Bunga tabungan dihitung dan akan dikreditkan ke saldo tabungan atau sesuai permintaan nasabah.
18. Penurunan suku bunga tabungan berpengaruh terhadap berkurangnya nominal bunga yang diterima oleh nasabah.
19. Nasabah berhak mengajukan penutupan rekening tabungan kepada bank dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
20. Bank hanya akan melakukan penutupan rekening, bila nasabah telah memenuhi semua kewajiban-kewajibannya pada bank.
21. Penutupan secara otomatis karena saldo nihil dan tergolong pasif dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan internal bank, maka akan dilakukan penutupan oleh bank dengan pemberitahuan kepada nasabah.
22. Nasabah akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
23. Riplay ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir data nasabah yang berlaku pada BPR, berikut perubahan, penambahan, dan pembaharuannya.
24. Nasabah setuju bahwa BPR berhak untuk mengubah dan menambah ketentuan riplay ini. Apabila terdapat perubahan ketentuan terkait produk dan layanan PT. BPR Bali Dananiaga, maka akan diinformasikan kepada nasabah dalam bentuk dan cara yang ditetapkan oleh bank serta sesuai dengan ketentuan regulator perbankan.
25. Bank wajib menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui media publikasi resmi bank dalam 30 hari kerja sebelum efektifnya perubahan.
26. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi BPR Bali Dananiaga : www.bprbalidananiaga.com.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Bank dapat menolak permohonan produk Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembukaan rekening TabunganKU dan berhak untuk bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Nasabah telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk TabunganKU sesuai Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan.
4. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pembukaan tabunganKU.
5. Nasabah wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi form pembukaan rekening TabunganKU.
6. Sebagai bukti kepemilikan rekening TabunganKU, Bank akan menerbitkan buku tabungan. Buku tabungan tersebut harus dipegang/disimpan serta menjadi tanggung jawab nasabah.
7. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut oleh Bank. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan kepada nasabah 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.



PT. BPR Bali Dananiaga berizin dan diawasi oleh OJK dan Merupakan Peserta Penjaminan LPS.

Tanggal Cetak Dokumen

(..... /..... /.....)